



**BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/004/07.3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BIMA SEBAGAI SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BIMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 185 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Kasubid	Kabid	Sekban
✓	X	

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Bima Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2020;

Kasubid 21	Mabid A	Sekban
---------------	------------	--------

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 02 - 01 - 2020

BUPATI BIMA,

TTD

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMAR MARUF, SH
NIP.196603111993031007